

## **KEDUDUKAN HUKUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014**

### **Legal Status Of Financial Assistance To Political Parties In The Perspective Of Law Number 30 Of 2014**

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, [ronnywinarno@unmerpas.ac.id](mailto:ronnywinarno@unmerpas.ac.id)

#### **Abstrak.**

Proses pemilihan umum merupakan refleksi demokrasi politik, Proses politik berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan, maka partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertanggung jawab akan kualitas wakil rakyat. Disinilah pentingnya penguatan kualitas dan kemampuan wakil rakyat, partai politik dan pendidikan politik, sehingga partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai normanya, diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi berdasarkan jumlah perolehan suara. Berlakunya PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 1 Tahun 2018 merupakan payung hukum bagi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota melaksanakan urusan pemerintahan sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu pada AUPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isu hukumnya (1) tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan (2) kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup bantuan keuangan kepada partai politik. Hasil penelitian, partai politik bertanggung jawab terhadap pendidikan politik yang dilakukan dan eksistensi partai politik dalam pemerintahan. Sehingga kedudukan hukum pemerintah daerah menjadi kunci penting melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Kesimpulannya pemerintah daerah bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci** : bantuan keuangan, partai politik, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **Abstract.**

The general election process is a reflection of political democracy, the political process is related to the implementation of the government system, so the political parties that get seats in the Provincial DPRD, and the Regency/City DPRD are responsible for the quality of the people's representatives. This is where it is important to strengthen the quality and ability of people's representatives, political parties and political education,

Keywords: financial assistance, political parties, general principles of good governance. so that political parties have the right to receive financial assistance from the State Budget/Regional Budget according to their norms, given proportionally to political parties that get seats based on the number of votes obtained. The enactment of PP RI No. 5 of 2009

concerning Financial Assistance to Political Parties Jo PP RI No. 1 of 2018 is a legal umbrella for provincial governments, and districts/cities to carry out government affairs in line with Law No. 30 of 2014, in order to improve the quality of government administration, agencies and/or government officials in exercising authority that must refer to the AUPB and the provisions of laws and regulations. The legal issues are (1) the responsibility of political parties receiving financial assistance (2) the legal position of local governments in relation to government administration. This research is a legal research, the research method uses a legislative approach with the scope of financial assistance to political parties. As a result of the research, political parties are responsible for the political education carried out and the existence of political parties in the government. So that the legal position of local governments is an important key to implementing government based on the general principles of good governance. In conclusion, local governments are responsible for improving the quality of government administration, government agencies and/or officials in using authority that must refer to the general principles of good governance and the provisions of laws and regulations.

**Keywords:** financial assistance, political parties, general principles of good governance.

## **PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fungsi pemilihan umum yang melibatkan partai politik, rakyat sebagai pemilih, KPU, Bawaslu beserta seluruh komponen terkait untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang menghasilkan wakil rakyat yang terpilih. Peran partai politik dalam kepemiluan sangat urgen, sebab justru dari para calon yang dipilih dalam proses pemilihan umum adalah mewakili dari berbagai partai politik yang mengikuti proses pemilihan umum. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur proses penyelenggaraan pemilihan umum untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sesuai dengan iklim politik di Indonesia. Berkaitan dengan capaian yang diharapkan dalam perolehan hasil pemilihan umum khususnya pemilihan umum wakil rakyat atau legislatif keterwakilan dalam DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada prinsipnya merupakan suatu keniscayaan yang harus mampu diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk mendukung kelancaran menjalankan proses sistem pemerintahan.

Secara normatif untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945, maka segala perangkat penyelenggaraan pemilihan umum yang disiapkan harus dikawal dengan kemauan politik masyarakat dan kesungguhan partai politik dalam agar tercipta penyelenggaraan pemilihan umum yang baik, demokratis dan tidak merugikan masyarakat. Oleh sebab itu tumpuan utama perlu dipahami diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD harus disadari dan dimaknakan

sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bagi rakyat berharap siapapun yang terpilih harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat terpilih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Partai politik sebagai ujung tombak terlaksananya proses pemilihan umum bisa belangsung dengan baik, proporsional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku jika seluruh partai politik peserta pemilihan umum beserta penyelenggaranya yakni KPU dan Bawaslu saling memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Partai politik lebih dominan pada posisi menempatkan para calonnya agar keterwakilannya bisa dipercaya oleh rakyat dan menjadi terpilih. Demikian juga KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum harus mampu melaksanakan proses pemilihan umum secara demokrasi sesuai dengan asasnya langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>92</sup> Maka dari itu, dibentuklah partai politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis ini. Partai politik merupakan salah satu organisasi dengan tujuan dibidang politik, dimana partai politik ini juga sebagai perantara masyarakat dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 6A menyebutkan bahwa “partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan”. Kemudian, pada Pasal 22 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur, bahwa peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Dengan demikian partai politik merupakan penopang utama harapan masyarakat dalam menempatkan hak suaranya agar bisa digunakan dengan baik oleh para wakil rakyatnya dari partai politik yang menaunginya, sehingga harapan dan kemauan masyarakat harus dilaksanakan sesuai amanah yang diserahkan dalam proses pemilihan umum.

Jika dilihat dari upaya memperoleh kemenangan dalam proses pemilihan umum, maka partai politik membutuhkan sumber daya terutama sumber daya keuangan, dikarenakan suatu proses politik demokratis tidak

---

<sup>92</sup> Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 20

akan dapat berlangsung apabila sumber daya tersebut tidak ada. Suatu partai politik tidak dapat mengorganisir dirinya, sehingga para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik dan melakukan kampanye. Maka dari itu, partai politik memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan fungsinya. Kembali kepada hakikat bahwasannya partai politik merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis karena memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik, kaderisasi dan menjaga kontinuitas menegakkan proses politik yang demokrasi sesuai dengan peraturan perundangannya baik melalui mekanisme elektoral (pemilu legislatif, pemilu presiden. dan pilkada) maupun mekanisme nonelektoral.

Sebagai salah satu keterkaitan dengan upaya kedudukan partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah peran pemerintah daerah sebagai pengguna hasil produk politik pemilihan umum. Diakui atau tidak secara realitsnya terlihat bahwa terdapat keterikatan dan keterkaitan antara partai politik dengan pemerintah daerah yang kemudian menghasilkan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan nuntut mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Hubungan hukum dalam fungsi dan peran partai politik dengan pemerintah daerah disini berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam lingkup tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Mengenai kedudukan hukum pemerintah daerah disini terkait bantuan keuangan kepada partai politik adalah bersumber pada dana APBN/APBD (PP RI No. 83 Tahun 2012) yang berhubungan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 yaitu mengenai “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” dimana ketentuan ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam implementasinya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini berbentuk bantuan keuangan kepada partai politik yang diatur dalam PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 5 Tahun 2009 Jo PP RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Secara normatif pemerintah berusaha memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagan partai politik serta transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan partai politik. Sehingga isu hukumnya adalah (1) tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan (2) kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

## **METODE**

### **Desain penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup ranah kepemilikan berkenaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik.

### **Jenis data.**

Mengenai data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **Teknik pengambilan bahan hukum.**

Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan Undang Undang berupa UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 30 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017.

Bahan hukum sekunder dari literatur, jurnal, perpustakaan dll. Selanjutnya bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, kamus ilmiah dan internet/web.

### **Teknik analisis bahan hukum.**

Analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitis dan menggunakan analisa secara induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan.**

Secara normatif partai politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis merupakan salah satu organisasi dengan tujuan di bidang politik dimana partai politik berfungsi sebagai perantara masyarakat dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada prinsipnya partai politik diatur dalam rangka untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum.

Menurut UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 6A menyebutkan bahwa “partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan”. Ketentuan pasal ini direfleksikan dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, maka yang termasuk

sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Dalam hal ini menunjukkan demikian urgen paratai politik hadir dalam pelaksanaan demokrasi untuk mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Bahkan menurut Paramono, partai politik juga merupakan suatu implementasi dari berjalannya demokrasi di negara kita, maka dari itu partai politik ini memiliki arti penting bagi suatu negara. Dimana partai politik ini juga nantinya mengantarkan para politisi untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Kemudian partai politik juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.<sup>93</sup>

Berdasarkan PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, partai politik memiliki pengertian yaitu “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dengan demikian partai politik merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis terutama dalam mengisi nilai-nilai demokrasi yang diperlukan dalam membangun bangsa. Dalam kondisi tertentu partai politik sebagai wadah membina karakter, membina jatidiri bangsa, sebab dari pendidikan politik yang harus diselenggarakan dan menjadi kewajiban partai politik sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2008 mampu mewujudkan manfaat dan kedudukan partai politik mewujudkan berbagai konsep pemikiran menciptakan kebaruan nilai-nilai kebangsaan guna mewujudkan suksesi kepemimpinan dan berkembangnya kedulatan negara menuju kemakmuran bangsa.

Oleh sebab itu dengan kiprah partai politik dan pemikirannya turut menentukan dalam perubahan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu dan meningkatnya sumber daya manusia merupakan tujuan bangsa Indonesia guna terwujudnya

---

<sup>93</sup> Sidik Pramono, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm.3.

kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan. Dengan demikian akan tercipta kualitas hidup masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dalam sebuah negara yang demokratis.

Sebuah negara yang demokratis dalam keberlangsungannya sebagai suatu negara yang menghormati hak-hak dan kewajiban warga negaranya serta yang memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam bidang politik, maka akan melakukan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik di segala bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokrasi dan penempatan perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan baik di eksekutif sebagai jabatan politik maupun di lembaga legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum. Disinilah peranan partai politik tidak bisa diremehkan, sebab segala aktifitas partai politik terfokus pada kepentingan mencapai tujuan politik secara optimal dengan mengandalkan kekuatan masa yang digalang secara terus menerus sebagai kader politik dengan proses pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang sangat dibutukan dan berpengaruh pada perkembangan sistem pemerintahan. Sebab kader dan produk partai politik yang dimasukan dalam proses pemilihan umum sangat menentukan karakter kepemimpinan dalam pemerintahan.

Oleh sebab itu selanjutnya sukses tidaknya pemilihan umum tersebut tidak terlepas dari pada peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik tersebut berusaha melakukan perubahan terhadap kehidupan kenegaraan dengan misi dan visi yang beragam, yang semuanya tertuju pada pencapaian kesejahteraan bangsa dan negara. Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilihan umum tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan.

Dengan demikian partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. Setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan

perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.

Sehingga jika memperhatikan demikian urgen terkait fungsi partai politik yang memerlukan dana besar, maka dari itu pada pelaksanaannya partai politik memiliki sumber penerimaan partai politik. Secara umum sumber penerimaan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak,<sup>94</sup> yaitu (1) berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif (2) dari kalangan masyarakat baik individu perseorangan maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta yang diberikan dalam bentuk sumbangan (3) berasal dari keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD)..

Berkaitan dengan keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) adalah yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 83 Tahun 2012 Jo PP RI No. 1 Tahun 2018.

Berdasarkan konsideran menimbang PP RI No. 5 Tahun 2009 menentukan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Secara normatif bantuan keuangan ini paada prinsipnya adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Sejalan dengan PP RI No. 5 Tahun 2009, maka pemerintah daerah melalui Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014, yaitu mengenai “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” dimana ketentuan ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintahan daerah menjabarkan dalam kebijakan pemerintahan dengan menerbitkan Perda Kota Pasuruan No. 06 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Juncto Perda Kota

---

<sup>94</sup> Didik Supriyanto, “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem Vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, hlm. 154



Pasuruan No. 07 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Pasuruan No. 06 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik<sup>95</sup>

Tentunya pemberian bantuan keuangan tersebut memiliki tujuan diantaranya memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partai politik, Sehingga subtabnsi bantuan keuangan kepada partai politik ini yang pada prinsipnya menurut Pasal 9 PP RI No. 83 Tahun 2012 meliputi :

1. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
2. Bantuan keuangan kepada partai politik ini berasal dari APBN atau APBD.
3. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Berkaitan dengan melaksanakan pendidikan politik mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Kegiatan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik ini menurut Pasal 12 huruf k UU No. 2 Tahun 2008 menentukan adanya hak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaknakan bahwa partai politik sesuai dengan perintah Undang undang adalah memiliki hak yang harus diterima dan digunakan dalam bentuk bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan operional sekretariat partai politik.

---

<sup>9595</sup> Hasil pendampingan monitoring dan kajian Perda Kota Pasuruan 2024 oleh Tim Fakultas Hukum Unmer Pasuruan. Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pasuruan saat ini sebesar Rp. 4860 sejak tahun 2009, sehingga berdasarkan kajian hukum besaran bantuan keuangan kepada partai politik itu perlu dilakukann perubahan sebagaimana diusulkan oleh dinas bakesbang politik adalah sebesar Rp. 10.000,-

Pemberian bantuan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD Daerah provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hak partai politik atas bantuan keuangan ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi partai politik, seperti yang tercantum pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2008, bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hak dari partai politik saja, namun terdapat maksud dan tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik oleh pemerintah ini, yaitu ditujukan agar partai politik tetap bertindak untuk kepentingan bersama bukan hanya kepentingan dari swasta atau pengusaha yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dalam bentuk sumbangan.

Dalam pengelolaan keuangan partai politik, tidak sedikit partai politik yang terjerat oleh berbagai kasus menyangkut keuangannya. Penggalangan dana yang salah satunya bersumber dari dana APBN/APBD yang pada awalnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik serta pendidikan bagi anggota partai politik berubah menjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik itu sendiri. Hal ini yang kemudian menimbulkan keraguan dan rasa tidak percaya masyarakat kepada partai politik. Diperlukan suatu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang bersumber dari APBN/APBD. Dalam penggunaan praktis,

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 34 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008, PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 83 Tahun 2012 Jo PP RI No. 1 Tahun 2018, maka tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dapat berbentuk :

1. Tanggung jawab administrasi, yaitu berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik (Pasal 37. UU No. 2 Tahun 2008).
2. Tanggung jawab hukum terutama pidana jika sampai melakukan kesalahan dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik baik secara hukum pidana umum maupun pidana khusus.

Selain itu bentuk tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan, maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik, rincian realisasi belanja dana bantuan partai politik per kegiatan; dan rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik),

Dalam pengelolaan keuangan partai politik, tidak sedikit partai politik yang terjerat oleh berbagai kasus menyangkut keuangannya. Penggalangan dana yang salah satunya bersumber dari dana APBN/APBD yang pada awalnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik serta pendidikan bagi anggota partai politik berubah menjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik itu sendiri. Hal ini yang kemudian menimbulkan keraguan dan rasa tidak percaya masyarakat kepada partai politik. Diperlukan suatu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang bersumber dari APBN/APBD. Dalam penggunaan praktis. Menurut Sekretaris DPW PAN Maluku,<sup>96</sup> jika terdapat kejadian penyelewengan atau penyelewengan dana hibah parpol harus diproses hukum.

## **B. Kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.**

Secara normatif menurut menurut UU No. 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah kepala daerah untuk sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. Hal ini sejalan dengan konsideran meimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Lebih lanjut pemerintah daerah harus merlakukan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan

---

<sup>96</sup> Harian Siwalima, Jumat, 5 Agustus 2016.

lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui berbagai urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Terkait dengan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, maka sejalan dengan pertimbangan menimbang PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bahwa perlu untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partai politik adalah perlu memahami lebih lanjut di tingkat pemerintahan daerah terutama berkaitan dengan dana bantuan keuangan kepada partai politik adalah dana dari APBN/APBD.

Juga sejalan dengan ketentuan Pasal 9 PP RI No. 5 Tahun 2009 menegaskan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen). Sehingga dalam perspektif UU No. 30 Tahun 2014, maka ruang lingkup bantuan keuangan kepada partai politik menjadi bagian lingkup pertimbangan menimbang huruf c UU No. 30 Tahun 2014 yang menegaskan, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang Undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penjelasan umum UU No.30 Tahun 2014 menjelaskan , bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

Secara normatif pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dengan demikian UU No. 30 Tahun 2014 dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat dan daerah.

Berdasarkan pengaturan dan nilai kerlakuan hukumnya, jika urusan pemerintahan dalam hal ini berkenaan dengan pemberian dana bantuan keuangan kepada partai politik dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 2014 dapat diketahui korelasi hukumnya sebagai berikut :

1. Secara filosofis urusan pemerintahan dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 merupakan bagian penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bersesuaian dengan UU No. 30 Tahun 2014.
2. Sebagai bentuk urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014, yaitu mengenai “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” dimana ketentuan ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalam PP RI No. 5 Tahun 2009 yang diperbarui dengan PP RI No. 83 Tahun 2012 dan PP RI No.1 Tahun 2018 Juncto Permendagri RI No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) yang diperbarui dengan Permendagri RI No. 78 Tahun 2000, termasuk Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 64 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan adalah satu kesatuan pengaturan urusan pemerintahan berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersesuaian dengan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014.

4. Konsekwensi hukumnya bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat Perda pada konsideran mengingat harus mencantumkan UU No. 30 Tahun 2014 sebagai landasan hukumnya.
5. Fungsi keberlakuan hukum bagi Perda dan pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik adalah mengandung aspek administrasi pemerintahan yang menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan (konsideran menimbang huruf c UU No. 30 Tahun 2014).
6. Keputusan administrasi pemerintahan yang disebut juga keputusan tata usaha atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014).
7. Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan perintah Undang Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 huruf k UU No. 2 Tahun 2008 menentukan adanya hak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berkenaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik dalam ranah, maka kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan wajib adalah merupakan tanggungjawab mutlak yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam pelayanannya dan pengaturannya baik dalam Perda maupun Perwali/ Perbu termasuk penyusunan keputusan tata usaha negara mencerminkan adanya aspek hukum yang berkenaan dengan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan

evaluasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 64 Tahun 2023.

Sebagai langkah konkrit bagi pemerintah daerah berkenaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik yang perlu disikapi adalah :

1. Mengembangkan konsep pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik dengan menentukan batasan wewenang, keputusan, tindakan dan sejenisnya yang bersesuaian dengan UU No. 30 Tahun 2014.
2. Mencantumkan dalam konsideran mengingat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait berkenaan dengan kedudukan hukum UU No. 30 Tahun 2014.
3. Perlu lebih mengfokuskan dalam menentukan problematika hukum terkait dengan lingkup UU No. 30 tahun 2014 dalam kontek keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan/pejabat tata usaha negara.
4. Lebih menguatkan dalam nilai-nilai administrasi pemerintahan terutama pada aspek dasar/landasan hukum yang dicantumkan dan digunakan dalam setiap penerbitan keputusan dan./atau tindakan administratif pemerintahan, karena mengarah pada aspek keabsahan hukumnya.

Tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan sangat diperlukan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan administrative. Sedangkan berkenaan dengan kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu lebih komprehensif agar partai politik memahami bahwa bantuan keuangan kepada partai politik itu tidak hanya untuk bantuan semata akan tetapi memahami untuk pengembangan pendidikan politik dan meningkatkan empati perpolitikan bagi masyarakat. Oleh sebab itu disinilah peran hukum menjadi penting, sebab hukum tidak akan merubah pola masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>97</sup>

### **KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan yang harus dilakukan secara normatif dalam bentuk tanggung jawab administrasi, yaitu berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana bantuan

---

<sup>97</sup> Ashadi L. Diab. Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare, *Jurnal Al-`adl*, Vol. 7. No. 2. Juli 2014. Hlm. 58-60. Diakses 21 Maret 2023. ISSN 1979-4916 E. ISSN 26155540

DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/219>

keuangan kepada partai politik (Pasal 37. UU No. 2 Tahun 2008) serta tanggung jawab hukum terutama pidana jika sampai melakukan kesalahan dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik baik secara hukum pidana umum maupun pidana khusus.

2. Kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik lebih mengutamakan membentuk perangkat hukum terkait dimulai dari pembuatan Perda, Peraturan dan Keputusan kepala daerah berbasis norma dalam UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 30 Tahun 2014 .

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Fadjar. Abdul Mukthie. Dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang : Setara Press
- Johan Nasution. Bahder. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju
- Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Pramono, Sidik Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011

#### **Undang Undang**

- UUD NRI Tahun 1945.
- Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- PP RI No. 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 5 Tahun 2009
- PP RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Permendagri RI No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36



Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 64 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring

### **Jurnal**

Supriyanto. Didik, “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik : Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, *Jurnal Perludem* Vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012

Ashadi L. Diab. Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare, *Jurnal Al-‘adl*, Vol. 7. No. 2. Juli 2014 ISSN 1979-4916 E. ISSN 26155540

DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/219>

E ISSN 2614-8803 <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>